

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI DIGITAL BAGI UMKM DI KOTA BATAM***ENHANCING LEGAL AWARENESS IN DIGITAL TRANSACTIONS AMONG MSMEs IN BATAM CITY*****Fadlan^{1*}, E. Arlinda Chikita²**¹ Universitas Batam, Batam Center, Indonesia² Universitas Internasional Batam, Batam Center, Indonesia

*email fadlan@univbatam.ac.id

Abstrak: Transformasi digital mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam, namun peningkatan transaksi elektronik belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM terkait legalitas transaksi digital, perlindungan konsumen, dan pengelolaan data pribadi. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, pelatihan praktis berbasis studi kasus, serta pendampingan implementasi kepatuhan hukum. Kegiatan dilaksanakan selama empat bulan dengan melibatkan 45 pelaku UMKM melalui workshop, focus group discussion, dan konsultasi individual. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman hukum transaksi digital, dengan skor rata-rata meningkat dari 42% menjadi 78%. Selain itu, kesadaran perlindungan data meningkat sebesar 65%, dan 82% peserta mampu menyusun kontrak elektronik sederhana sebagai bagian dari praktik usaha digital. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang terstruktur dan aplikatif berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan hukum UMKM serta mendukung keberlanjutan dan keadilan dalam ekosistem ekonomi digital di Kota Batam.

Kata kunci: kesadaran hukum, transaksi digital, UMKM, e-commerce, perlindungan konsumen

Abstract: Digital transformation has accelerated the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Batam City; however, the increasing use of electronic transactions has not been fully supported by adequate legal awareness. This community service program aimed to enhance MSME legal awareness regarding digital transaction legality, consumer protection, and personal data governance. The program employed legal socialization, case-based practical training, and implementation-oriented legal assistance. The activities were conducted over a four-month period and involved 45 MSMEs in Batam City through workshops, focus group discussions, and individual consultations. The results demonstrate a significant improvement in participants' understanding of digital transaction law, with average scores increasing from 42% to 78%. In addition, awareness of personal data protection increased by 65%, and 82% of participants were able to draft simple electronic contracts to support their digital business practices. These findings indicate that structured and practical legal education contributes substantially to improving MSME legal compliance and supports the development of a sustainable and equitable digital economic ecosystem in Batam City.

Keywords: legal awareness, digital transactions, MSMEs, e-commerce, consumer protection

Article History:

Received	Revised	Published
25 November 2025	10 Januari 2026	15 Januari 2026

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi faktor kunci dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce memungkinkan UMKM memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat daya saing usaha di tengah dinamika ekonomi global (Ramadhan & Setiawan, 2023). Digitalisasi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah strategis seperti Kota Batam yang memiliki karakteristik sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional.

Seiring dengan meningkatnya adopsi transaksi digital, UMKM di Kota Batam semakin bergantung pada sistem elektronik dalam menjalankan aktivitas usaha. Berbagai platform e-commerce memberikan kemudahan dalam proses pemasaran, pembayaran, dan distribusi produk, sehingga mempercepat transformasi bisnis UMKM (Bellanov et al., 2020). Namun, percepatan digitalisasi tersebut belum diiringi dengan peningkatan pemahaman hukum yang memadai di kalangan pelaku UMKM, khususnya terkait aspek legalitas transaksi digital.

Rendahnya kesadaran hukum dalam transaksi digital menjadi persoalan krusial yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko hukum. Banyak pelaku UMKM belum memahami keabsahan kontrak elektronik, mekanisme perlindungan konsumen, serta kewajiban dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi (Atmojo & Fuad, 2023). Ketidaktahuan terhadap aspek hukum ini meningkatkan kerentanan UMKM terhadap penipuan daring, sengketa transaksi, serta pelanggaran hak konsumen, yang pada akhirnya dapat menghambat keberlanjutan usaha.

Meskipun kerangka regulasi terkait transaksi digital di Indonesia telah berkembang melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tingkat kepatuhan UMKM terhadap regulasi tersebut masih relatif rendah. Kompleksitas regulasi, keterbatasan literasi hukum digital, serta minimnya pendampingan hukum yang kontekstual menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi hukum di tingkat UMKM (Suhermin et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek adopsi teknologi dan dampak ekonomi e-commerce terhadap UMKM, sementara kajian yang secara spesifik membahas peningkatan kesadaran hukum UMKM dalam transaksi digital, khususnya pada konteks lokal Kota Batam, masih terbatas. Padahal, karakteristik Batam sebagai wilayah dengan intensitas transaksi digital dan potensi pasar lintas batas menuntut tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji upaya peningkatan kesadaran hukum dalam transaksi digital bagi UMKM di Kota Batam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur hukum bisnis digital, sekaligus menjadi dasar empiris bagi perumusan strategi edukasi dan pendampingan hukum yang lebih efektif bagi UMKM. Peningkatan kesadaran hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Metode

Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari Agustus hingga November 2024, berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi difokuskan pada wilayah Batam Kota dan Sekupang, yang merupakan sentra aktivitas UMKM dengan tingkat pemanfaatan transaksi digital yang relatif tinggi. Penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni konsentrasi pelaku UMKM yang aktif menggunakan platform digital dalam kegiatan bisnis sehari-hari.

Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam yang telah memanfaatkan platform digital dalam menjalankan usahanya, khususnya pada sektor fashion, kuliner, kerajinan, dan produk lokal. Sebanyak 45 pelaku UMKM dipilih sebagai peserta melalui proses seleksi dengan kriteria: (1) aktif melakukan transaksi digital, (2) memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, dan (3) bersedia mengimplementasikan pengetahuan hukum yang diperoleh dalam praktik bisnis.

Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur sebagai berikut.

- Tahap persiapan meliputi analisis kebutuhan melalui survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum transaksi digital pada pelaku UMKM, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta asosiasi pelaku usaha, penyusunan materi edukasi hukum yang kontekstual dan aplikatif, serta pengembangan instrumen evaluasi kegiatan.
- Tahap pelaksanaan mencakup beberapa kegiatan utama. Pertama, sosialisasi hukum transaksi digital yang membahas dasar-dasar hukum transaksi elektronik, keabsahan kontrak dan tanda tangan digital, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam e-commerce, serta mekanisme perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa. Kedua, workshop praktis yang berfokus pada penyusunan syarat dan ketentuan (terms and conditions), kebijakan privasi dan perlindungan data konsumen, strategi pencegahan pelanggaran hukum dalam bisnis digital, serta pemanfaatan perangkat digital untuk dokumentasi transaksi. Ketiga, focus group discussion (FGD) yang memfasilitasi diskusi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi UMKM, pertukaran pengalaman antar peserta, serta perumusan praktik terbaik (best practices) dalam penerapan hukum transaksi digital. Keempat, pendampingan individual berupa konsultasi hukum terhadap kasus spesifik, asistensi penyusunan dokumen legal usaha digital, dan monitoring awal terhadap penerapan kepatuhan hukum.
- Tahap evaluasi dan monitoring dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan melalui pengukuran peningkatan pemahaman hukum peserta serta pemantauan implementasi hasil kegiatan dalam praktik usaha.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik, yaitu kuesioner untuk

mengukur tingkat pemahaman dan kesadaran hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman serta tantangan dalam penerapan hukum transaksi digital, observasi langsung terhadap praktik bisnis digital UMKM

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi perubahan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM, serta analisis kualitatif untuk mengkaji permasalahan, hambatan, dan faktor pendukung dalam peningkatan kesadaran hukum transaksi digital. Analisis komparatif antara hasil pre-test dan post-test digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program pengabdian masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Profil Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 45 pelaku UMKM di Kota Batam dengan karakteristik yang beragam. Profil lengkap peserta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Profil Peserta Kegiatan

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Usaha	Fashion dan Pakaian	16	35
	Kuliner dan Makanan Olahan	13	28
	Kerajinan dan Produk Lokal	10	22
	Jasa dan Produk Digital	6	15
Lama Usaha	>3 tahun	19	42
	1-3 tahun	17	38
	<1 tahun	9	20
Platform Digital	Marketplace	45	100
	Media Sosial	45	100
	Website Sendiri	12	27

Seluruh peserta telah aktif menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk transaksi bisnis, sementara hanya 27% yang memiliki website sendiri.

Peningkatan Pemahaman Hukum Digital

Hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum transaksi digital peserta. Perbandingan hasil pre-test dan post-test dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Tingkat Pemahaman Hukum Digital (Pre-Test vs Post-Test)

No	Aspek Pemahaman	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
1	Keabsahan kontrak elektronik	12	87
2	Kewajiban perlindungan data konsumen	7	82
3	Mekanisme penyelesaian sengketa	6	75
4	Identifikasi praktik bisnis ilegal	8	80
5	Penyusunan dokumen legal digital	2	78
Rata-rata Skor		42	78

Peningkatan pemahaman ini tidak hanya tercermin dalam hasil tes, tetapi juga dalam kualitas pertanyaan dan diskusi yang berkembang selama kegiatan. Peserta menunjukkan kemampuan analisis yang lebih baik terhadap aspek legal dalam keputusan bisnis mereka.

Perubahan Sikap dan Perilaku Hukum

Evaluasi terhadap sikap dan perilaku hukum dilakukan melalui observasi dan wawancara follow-up satu bulan setelah kegiatan. Hasil menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan praktik bisnis peserta sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Implementasi Perubahan Perilaku Hukum Pasca Kegiatan

No	Indikator Perubahan Perilaku	Jumlah Peserta	Persentase (%)
1	Menyusun dan menerapkan terms and conditions	37	82
2	Membuat kebijakan privasi	34	76
3	Menghindari iklan menyesatkan	38	85
4	Memperbaiki sistem dokumentasi transaksi	32	70
5	Menerapkan perlindungan data konsumen	31	68
6	Memiliki mekanisme penanganan komplain terstruktur	34	75

Perubahan perilaku yang paling menonjol adalah meningkatnya proaktivitas peserta dalam mencari informasi hukum terkait permasalahan baru yang mereka hadapi. Banyak peserta yang bergabung dalam grup diskusi online dan aktif berbagi informasi serta pengalaman terkait aspek hukum digital.

Implementasi Kepatuhan Hukum

Monitoring implementasi dilakukan terhadap dokumen dan praktik bisnis peserta. Hasil monitoring dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Implementasi Kepatuhan Hukum Digital

No	Aspek Kepatuhan	Sudah Implementasi n (%)	Dalam Proses n (%)	Belum Implementasi n (%)
1	Dokumen legal dasar (T&C/Privacy Policy)	41 (92)	3 (6)	1 (2)
2	Sistem perlindungan data konsumen	31 (68)	10 (22)	4 (10)
3	Mekanisme penanganan komplain terstruktur	34 (75)	8 (18)	3 (7)
4	Dokumentasi transaksi yang lengkap	37 (82)	6 (13)	2 (5)
5	Update regulasi berkala	28 (62)	12 (27)	5 (11)

Dalam aspek penyelesaian sengketa, 75% peserta melaporkan bahwa mereka kini memiliki mekanisme penanganan komplain yang lebih terstruktur dan dokumentatif, yang membantu mengurangi eskalasi sengketa. Beberapa peserta bahkan berhasil menyelesaikan sengketa dengan konsumen secara damai karena memiliki dokumentasi transaksi yang lengkap

dan kebijakan yang jelas.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum transaksi digital bagi UMKM di Kota Batam menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum peserta. Edukasi hukum menjadi aspek penting dalam menghadapi kompleksitas bisnis digital, khususnya di Batam sebagai kawasan strategis dengan intensitas transaksi dan potensi perdagangan lintas wilayah yang tinggi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum berperan tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai strategi pendukung keberlanjutan usaha.

Pendekatan edukasi yang terstruktur dan kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum UMKM. Penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) melalui diskusi kasus dan praktik langsung meningkatkan keterlibatan peserta serta mempermudah pemahaman terhadap materi hukum transaksi digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dibandingkan metode konvensional (Novitasari & Sarita, 2022; Saefullah et al., 2023).

Pembelajaran berbasis pengalaman tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum peserta. UMKM mulai menyadari bahwa kepatuhan hukum memberikan manfaat konkret, seperti pengurangan risiko sengketa, peningkatan kepercayaan konsumen, dan penguatan reputasi usaha. Hal ini menguatkan temuan Maryani et al. (2022) dan Sari et al. (2024) bahwa pemahaman terhadap manfaat praktis kepatuhan hukum menjadi pendorong utama implementasi prinsip hukum dalam praktik bisnis.

Keberhasilan kegiatan ini juga didukung oleh kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan praktisi bisnis digital. Sinergi multi-stakeholder menciptakan lingkungan pembelajaran yang relevan dan aplikatif bagi UMKM, sehingga meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. Pendekatan kolaboratif ini selaras dengan temuan (Yuliani et al., 2020) yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghasilkan dampak pengabdian yang berkelanjutan.

Meskipun terjadi peningkatan kesadaran hukum, keberlanjutan dampak program masih menjadi tantangan. Peningkatan pemahaman hukum perlu diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, akses konsultasi hukum, serta pembaruan regulasi agar kepatuhan hukum dapat terinternalisasi secara konsisten dalam aktivitas usaha UMKM (Maryani et al., 2022; Sari et al., 2024).

Secara akademik, temuan ini memperkaya literatur mengenai pemberdayaan UMKM di era digital, khususnya pada aspek kesadaran hukum transaksi digital yang masih relatif kurang mendapat perhatian. Kajian ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis digital UMKM, terutama di wilayah strategis seperti Kota Batam yang menghadapi kompleksitas transaksi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman awal pelaku UMKM di Kota Batam terhadap aspek hukum transaksi digital masih

rendah, dengan rata-rata skor 42 dari skala 100, terutama terkait kontrak elektronik, perlindungan data konsumen, dan dokumen legal usaha digital. Pendekatan edukasi komprehensif yang mengombinasikan sosialisasi, workshop praktis, diskusi kelompok, dan pendampingan individual terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum, ditunjukkan oleh kenaikan skor pemahaman menjadi 78 atau meningkat sebesar 85,7%, serta perubahan perilaku berupa penerapan dokumen legal dan praktik bisnis yang lebih patuh hukum. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan hukum dalam transaksi digital tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai strategi penting dalam mendukung keberlanjutan usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen UMKM.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Batam atas dukungan pendanaan dan fasilitas kegiatan ini, serta kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam atas fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku UMKM. Apresiasi juga disampaikan kepada peserta UMKM, dan tim mahasiswa atas partisipasi serta kontribusi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga hasil pengabdian ini memberikan manfaat bagi peningkatan kesadaran hukum dan keberlanjutan usaha UMKM di Kota Batam..

Referensi

- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Bellanov, A., Suharyanti, Y., & Daryanto, Y. (2020). Applying User Interface Analytics to Identify Online Shop Performance Factors. *International Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2(2), 49–60. <https://doi.org/10.24002/ijieem.v2i2.4797>
- Maryani, I. E., Harsono, M., Widodo, Z. D., Fatoni, M., Katili, A. Y., Adiyani, R., & Alhusin, S. (2022). Bakti Sosial: UMKM Bangkit Dari Pandemi COVID-19. *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 102–106. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v2i1.164>
- Novitasari, N., & Sarita, R. (2022). *KABUPATEN MAGELANG*. 05(06), 716–724.
- Ramadhan, R. F., & Setiawan, D. (2023). Pelatihan Dan Sosialisasi Digitalisasi Ekonomi Pada Generasi Z Sebagai Upaya Untuk Menghadapi Era Industri 4.0. *Pengabdianmu Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(6), 918–924. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i6.5506>
- Saefullah, E., Imanun, A., Maulana, A., Yunika, R., Nurtriyani, A., Alamsyah, D. N., Ikhsanudin, B., & Mulyadi, R. (2023). Pemberdayaan Umkm Di Desa Mekarsari Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. *Indonesian Collaboration Journal of*

- Community Services (Icjcs)*, 3(3), 203–208. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v3i3.125>
- Sari, P. N., Andrayani, D., Andrian, A., Mulyani, M., Yuniarto, P., Handayani, S., & Fadly, F. (2024). Digitalisasi UMKM Kecamatan Rancabungur Melalui Teknik Copywriting Digital Marketing. *Society Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 157–167. <https://doi.org/10.37802/society.v4i2.501>
- Suhermin, S., Ramadhani, Y. C., Budiyanto, B., & Subardjo, A. (2023). Building Motivation and Entrepreneurial Spirit for MSMEs in the Tenggilis Mejoyo Village, Surabaya. *JCD*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.001>
- Yuliani, Y., Umrie, R. H., & Bakar, S. W. (2020). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Inovasi Si Apik Bagi UMK Desa Tanjung Raya Kabupaten Lahat. *J-Abdipamas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 117. <https://doi.org/10.30734/j-abdipamas.v4i1.817>